

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Manusia mempunyai kehidupan jiwa yang selalu menyendiri. Namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia semenjak lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia selalu didalam lingkungan masyarakat. Hal itu sudah merupakan kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan adalah tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu dengan yang lain dan saling menghormati perasaan serta merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar masyarakat dan Negara. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Perkawinan dalam Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang berbeda jenis. Ikatan perkawinan dalam Hukum Islam dinamakan *mitsaaqan ghalidzhan*, yaitu suatu ikatan janji yang kokoh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hlm. 9

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan lebih mempertegas dimensi religiusitas ini, yakni bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa dalam sebuah perkawinan berlaku hukum agama serta hukum Negara sekaligus. Khusus umat Islam selain mendasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, secara materiil juga harus mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan mempunyai tujuan mulia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup>

Tidak dapat dipungkiri, bahwa setiap manusia pada dasarnya ingin mempunyai anak, sebab hal ini sangat besar artinya dalam membina keluarga dalam masyarakat. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi,<sup>3</sup> hal tersebut sejalan dengan pembawaan watak kodrati manusia yang merasakan bahwa anak adalah bagian dari darah daging orang tua yang juga akan mewarisi pula sifat-sifat istimewa dari kedua orang tuanya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Anak sah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan adalah “ Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “. Didasarkan ketentuan tersebut, terkandung 2 (dua) pengertian yaitu:

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.14

<sup>3</sup> Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm.1

1. Anak yang dilahirkan “dalam perkawinan”, maksudnya anak tersebut lahir setelah dilangsungkan perkawinan. Dalam hal ini terdapat terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :
  - a. Setelah perkawinan dilangsungkan isteri baru hamil kemudian baru melahirkan anak.
  - b. Sebelum perkawinan isteri sudah hamil lebih dahulu, sesudah itu dilangsungkan perkawinan.
2. Anak yang dilahirkan “akibat perkawinan”. Dalam hal ini isteri hamil setelah perkawinan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami setelah terjadi peristiwa itu isteri baru melahirkan anak.

Sedangkan anak yang tidak sah yang ditafsirkan secara *argumentum a contrario* adalah anak-anak yang tidak dilahirkan didalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah.

Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subyek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan azas *fictie hukum*. Dalam Pasal 2 KUHPerdata disebutkan, bahwa :

Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada

Akan tetapi kadang-kadang kehendak untuk mempunyai anak tidak dapat terpenuhi karena terbentur kepada takdir Ilahi. Bagi yang merasa tidak puas dengan apa yang dialaminya (tidak atau belum mempunyai anak), mereka akan berusaha untuk mendapatkan seorang anak. Maka mereka akan melakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak.

Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti “ pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri “. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk*, yaitu adopsi dioper kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Tujuan ini dapat dibenarkan karena merupakan salah satu jalan keluar atau alternatif yang positif dan manusiawi didasarkan hadirnya seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun tidak dikarunia anak. Akan tetapi pada kenyataannya, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk meneruskan keturunan, tetapi lebih beragam dari itu.

Hal yang erat kaitanya dengan masalah pengangkatan ini adalah mengenai hak mewaris dari anak angkat. Seorang anak angkat itu berhak atau tidak mewarisi harta dari orang tua angkatnya.

Dalam hal pembagian harta warisan ini, seandainya orang tua angkat itu tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat mendapat maksimal  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) harta warisan dan sisa harta warisannya tersebut dibagikan kepada kerabatnya. Namun apabila ada anak kandung, harta tersebut dibagi bersama baik terhadap anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan. Sedangkan mengenai pembagiannya tergantung dari kesepakatan para ahli waris.

Dalam agama Islam tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/arhaam. Meskipun dalam

agama Islam tidak mengenal adanya anak angkat tetapi tidak memungkiri sejauh memberikan kesejahteraan dan pendidikan bagi si anak.

Yang tidak diperkenankan dalam agama Islam adalah memutuskan hubungan darah antara anak kandung dengan orang tua kandungnya sehingga segala akibat sebagai anak kandung tidaklah hapus dengan pengangkatan anak. Jadi dalam hal ini anak angkatnya hanya akan mewaris harta dari orang tua angkat apabila orang tua angkatnya menghibahkan hartanya kepada anak angkat itu. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al ahzab ayat 4:

“ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak akan menjadikan isteri-isteri mu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak akan menjadikan anak-anakmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dalam mulut saja “. <sup>4</sup>

Sedangkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak – banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya “. <sup>5</sup>

Bunyi pasal ini seolah-olah seorang anak angkat mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya. Padahal yang sesungguhnya hendak ditunjuk oleh pasal ini adalah seorang anak angkat (seseorang) yang dijadikan anak angkat oleh orang lain, tetapi mempunyai hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya dan kerabat – kerabatnya. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>4</sup> Anonim, Al-Quran Surat Al Ahzab, Ayat 4.

<sup>5</sup> Rachmad Budiono, A, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 194.

pun menegaskan bahwa di antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan kewarisan. Hanya saja, sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian dalam tesis ini berjudul :  
**“Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Antara Anak Sah Dan Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 230/Pdt.G/2009/PA.Bgr).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan warisan anak sah dan anak angkat menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah cara pembagian harta warisan antara anak sah dan anak angkat menurut Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak sah dan anak angkat menurut Hukum Islam.

2. Untuk mengetahui cara pembagian harta warisan antara anak sah dengan anak angkat menurut Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, yang secara dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara Hukum Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan, seperti untuk keperluan praktis para hakim Pengadilan Agama, lembaga-lembaga fatwa di instansi pemerintah dan organisasi massa umat Islam serta para tokoh yang menjadi panutan masyarakat muslim.

- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Islam khususnya pelaksanaan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat, juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian maupun bimbingan masyarakat, dan diharapkan dapat berguna bagi pembangunan Hukum Nasional khususnya pengaturan masalah pewarisan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

1. Kerangka Konseptual



## 2. Kerangka Teoritis

### 1. Pewarisan menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan yang lazim disebut dengan Hukum Faraid merupakan bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Sumber Hukum Kewarisan Islam yang utama adalah Al-Qur'an, yaitu Surat Al-Ahzab ayat 4. Al-Qur'an rinci sekali menentukan bagian ahli waris tertentu. Ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan dalam keadaan yang tertentu tersebut disebut ahli waris Dzul Faraid.<sup>6</sup> Penamaan dzul faraid untuk ahli waris tertentu dipergunakan oleh seluruh pihak yang mengemukakan ajaran mengenai Hukum Kewarisan Islam.

<sup>6</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 1982), hlm.65

## **2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang mengatur perkawinan, pewarisan dan perwakafan menurut hukum Islam. Dalam KHI mengatur mengenai ahli waris (Warits) yaitu orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan darah dan perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

## **3. Anak Sah**

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

## **4. Wasiat Wajibah Anak Angkat**

Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.<sup>7</sup> Dalam pengertian lain anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat baik dari anggota kerabat terdekat maupun yang tidak mempunyai hubungan keluarga menurut hukum adat setempat untuk dipelihara. Kedudukan anak angkat/orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum perdata, hukum waris, dan hukum adat. Keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan

---

<sup>7</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm. 120

dalam hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris. Menurut pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut.

## **5. Kedudukan dan Cara Pembagian Harta Warisan**

Dalam kedudukannya sebagai anak sah, ahli waris dalam pewarisan menurut hukum Islam terlindungi dengan bagian ahli waris yang telah ditentukan secara terperinci dalam Al-Qur'an. Anak angkat sebagai anak hasil pengangkatan atau adopsi dalam hukum Islam mempunyai kedudukan yang jauh berbeda dengan anak sah. Karena dengan berbagai macam alasan dalam pengangkatan anak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>8</sup>

### **2. Spesifikasi penelitian**

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 9

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>9</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak-pihak lain.<sup>10</sup> Karena penelitian ini yuridis normatif maka sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah *Alquran al-Karim*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.
- b. Bahan sekunder adalah bahan dari internet, serta literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian dalam karya tulis ilmiah ini.

---

<sup>9</sup> Irawan soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 63

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9

- c. Bahan hukum tersier adalah ensiklopedi, kamus, jurnal hukum, surat kabar dan lain-lain sebagai penunjang.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Subyek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah ahli waris yang mendapat warisan dalam putusan pembagian warisan di Pengadilan Agama Bogor.

##### b. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah mengenai putusan dalam perkara pembagian warisan di Pengadilan Agama Bogor.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian yang mana sebaiknya dipergunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan khususnya tujuan penelitian hukum yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dalam proposal ini adalah sebagai berikut ;

- a. Studi kepustakaan (*bibliography study*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang menjadi obyek dalam karya tulis ilmiah ini.
- b. Studi dokumen (*document study*) yaitu mengkaji berbagai dokumen ataupun arsip surat yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Dokumen tersebut berupa surat putusan dalam perkara pembagian warisan di Pengadilan Agama Bogor.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Menurut Abdul Kadir Muhamad, pengolahan data dalam penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.
- c. Rekonstruksi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah
- d. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara tersebut diatas dengan tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data.

## 7. Teknik Analisis data

Analisis data yaitu mengurangi data dalam bentuk rumusan angka-angka sehingga mudah dibaca dan di beri arti, bila itu kuantitatif. Dan mengurangi data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila itu kualitatif.

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisis dan memberika gambaran dari data kajian pustaka. Maksudnya adalah data yang diperoleh, disajikan secara deskriptif bentuk kalimat yang benar, logis, dan sistematis kemudian dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan.

## G. Sistematika Penelitian

Pembahasan pada tesis ini terbagi atas beberapa bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lainnya dan merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh. Untuk memperoleh gambaran terperinci serta mempermudah dalam pembahasan serta pemahaman isi penulisan, maka penulisan ini menggunakan bentuk sistematika yang mengandung uraian sebagai berikut:

**BAB I :** Pada bab pertama, diuraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis.

**BAB II :** Pada bab kedua diuraikan tentang tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjelaskan beberapa teori yang dipergunakan. Tinjauan pustaka ini meliputi tinjauan umum tentang hukum waris, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan tentang pengangkatan anak.

**BAB III :** Bab ketiga hasil penelitian dan pembahasan data yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya yaitu kedudukan warisan anak sah dan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan cara pembagian harta warisan antara anak sah dan anak angkat menurut Hukum Islam.

**BAB IV :** Bab keempat merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan.